



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR **42** TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN MENANAM HORTIKULTURA DI PEKARANGAN RUMAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah serta sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Gerakan Menanam Hortikultura di pekarangan rumah masing-masing. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Gerakan

a. Meningkatkan ketahanan pangan keluarga

Memastikan ketersediaan bahan pangan sehat dan bergizi untuk konsumsi sehari-hari bagi ASN, TP-PKK dan keluarganya.

b. Mengendalikan inflasi daerah

Khususnya terhadap komoditas pangan pokok seperti cabai dan tomat.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan

Mengajak ASN dan TP-PKK memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia, termasuk penggunaan media tanam terbatas seperti pot atau *polybag*.

d. Mendorong pola hidup sehat

Mempromosikan konsumsi sayuran dan buah segar dari hasil panen sendiri.

e. Mendukung program pemerintah

Memperkuat implementasi program ketahanan pangan nasional di tingkat daerah.

2. Pelaksanaan

a. Sasaran:

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TP-PKK lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Jenis Tanaman:

Tanaman Hortikultura seperti cabai dan tomat.

c. Media Tanam:

Pekarangan rumah, kebun mini, atau media tanam lain seperti pot, *polybag*, maupun sistem hidroponik, disesuaikan dengan ketersediaan lahan.

3. Kewajiban Kepala Perangkat Daerah dan Ketua TP-PKK

a. Sosialisasi:

Menyampaikan Surat Edaran ini kepada seluruh ASN di bawah unit kerjanya dan TP- PKK Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pendampingan:

Melakukan pendampingan dan pembinaan agar gerakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

c. Monitoring dan Pelaporan:

Setiap Perangkat Daerah dan TP-PKK melaporkan perkembangan pelaksanaan gerakan menanam ini secara berkala melalui Biro Perekonomian dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Pelaporan tersebut dapat dilengkapi dengan dokumentasi foto/video sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

4. Dukungan Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat memfasilitasi ketersediaan bibit tanaman hortikultura bagi ASN dan TP-PKK.

5. Ketentuan Lain-lain

Kepala Perangkat Daerah dan Ketua TP-PKK bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan keberhasilan gerakan ini di lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 NOVEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

